

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI/ISTRI TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI-ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN

Oleh
Putu Indi Apriyani
I Wayan Parsa

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar

Abstract :

As a result of the bankruptcy law husband / wife of the common property of husband and wife without marriage covenant . The problem is related to how the concept of community property in Act Number 1 of 1974 on Marriage (Marriage Act) , and how the legal consequences of the bankruptcy of the common property of husband and wife . The method used is descriptive and normative methods . Research results related to the concept of common property is found in Article 35 paragraph (1) of the Marriage Act and in the event of bankruptcy of the common property of husband and wife , it will be treated as a joint bankruptcy .

Keywords : *Concept of Law , Due To Legal, Bankruptcy , Property .*

Abstrak :

Akibat hukum atas kepailitan suami/istri terhadap harta bersama suami istri tanpa perjanjian kawin. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan bagaimanakah akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat didalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama.

Kata kunci: Konsep Hukum, Akibat Hukum, Kepailitan, Harta Bersama.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), namun dalam peraturan

perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harta bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam perkawinan karena dalam kehidupan perkawinannya suami istri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan namun harta bersama yang dimilikinya tak cukup untuk melunasi segala utang kepada para relasinya, maka dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini suami istri dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.¹

1.2 Tujuan

Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan di atas, tulisan ini bertujuan untuk mengetahui konsep harta bersama dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya masyarakat dianggap perlu untuk mengetahui konsep harta bersama baik itu yang diatur dalam ketentuan UU Perkawinan. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama dalam perkawinan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari perspektif kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang -

¹ R. Suryatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 264.

undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Konsep Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan

Konsep harta bersama menurut UU Perkawinan ialah tertuang dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan, “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama dalam UU Perkawinan bersumber pada konsep Hukum Adat yang notabene tidak mengenal perjanjian kawin. Persatuan harta dalam hal ini hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, sehingga harta bawaan yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya tetap berada pada kekuasaan masing-masing pihak, kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk menyatukan harta bawaan mereka ke dalam harta bersama. Suami istri memiliki kedudukan yang sejajar dalam mengurus harta bersama, karena kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi hal yang wajib ada apabila para pihak ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bersama mereka, sehingga hal ini menciptakan keterbukaan para pihak dalam menggunakan harta bersama. Persatuan harta dalam hal ini hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, sehingga harta bawaan yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya tetap berada pada kekuasaan masing-masing pihak, kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk menyatukan harta bawaan mereka ke dalam harta bersama. Suami istri memiliki kedudukan yang sejajar dalam mengurus harta bersama, karena kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi hal yang wajib ada apabila para pihak ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bersama mereka, sehingga hal ini menciptakan keterbukaan para pihak dalam menggunakan harta bersama.²

2.2.2 Akibat Hukum Atas Kepailitan Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan

² Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 42.

pada Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang menyatakan, “ Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut “. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep UU Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka.³ Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

III. KESIMPULAN

Pada dasarnya konsep harta bersama dan akibat hukum kepailitan terhadap harta bersama telah di atur secara tegas dalam Undang-Undang dimana dalam UU Perkawinan konsep harta bersama bahwa harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang telah ditentukan pada Pasal 35 ayat (1) dan akibat hukum atas kepailitan suami istri terhadap harta bersama berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bahwa Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Suryatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang – Undang:

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 53.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang.